

**ANALISIS NORMATIF PEREMPUAN SEBAGAI
PELAKU KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**YONATHAN RIZKY WICAKSONO
011800021**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YONATHAN RIZKY WICAKSONO
NIM : 011800021
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS NORMATIF PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU
KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA

Palembang, Maret 2022



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

DR. MARSUDI UTOYO, SH, MH

Pembimbing Pembantu,

KINARIA AFRIANI, SH, MH

ANALISIS NORMATIF PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF- HUKUM POSITIF INDONESIA

Penulis,
Yonathan Rizky Wicaksono

Pembimbing Pertama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH

Pembimbing Kedua,
Kinaria Afrianti, SH., MH.

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dewasa ini korbannya tidak hanya perempuan dan anak-anak tetapi laki-laki (suami) pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Dapatkah perempuan diperlakukan sama ketika melakukan kekerasan menurut hukum positif Indonesia?, 2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan menurut hukum positif Indonesia?

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif/penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, bahwa Perempuan diperlakukan sama ketika melakukan kekerasan menurut hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pemeriksaan perempuan sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana telah ditegaskan, dimana pelaku perempuan penyidik wajib memperhatikan perlakuan khusus sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan; dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Penegakan Hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan menurut hukum positif Indonesia yaitu, perempuan dalam sistem peradilan pidana perlu dilindungi sekalipun perempuan tersebut berposisi sebagai pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh perempuan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran.

Kata Kunci : Kekerasan, Perempuan, Pelaku.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Metodologi	7
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pengertian Tentang Perempuan dalam Hukum- Positif Indonesia	15
C. Hak-hak Korban	22
D. Tinjauan Kejahatan Kekerasan Seksual	24
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI	
A. Perempuan diperlakukan sama ketika melakukan kekerasan menurut hukum positif Indonesia	35
B. Penegakan Hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan menurut hukum positif Indonesia ...	37
BAB IV PENUTUP	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas kemudian dapat di tarik kesimpulan dan diberikan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perempuan diperlakukan sama ketika melakukan kekerasan menurut hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pemeriksaan perempuan sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana telah ditegaskan, dimana pelaku perempuan diperiksa oleh unit perempuan dan anak. Apabila pelaku ditahan maka penahanannya dipisahkan dengan tahanan laki-laki. dalam hal penangkapan terhadap perempuan, penyidik wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut: sedapat mungkin dilakukan oleh Polwan; dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.
2. Penegakan Hukum terhadap perempuan sebagai pelaku kekerasan menurut hukum positif Indonesia yaitu, perempuan dalam sistem peradilan pidana perlu dilindungi sekalipun perempuan tersebut berposisi sebagai pelaku. Sebagai sebuah kejahatan, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana sebagaimana ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh perempuan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 2014.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
- I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Jakarta, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.